

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan suatu cara yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian yang dilakukan dengan mengikuti aturan – aturan dan prosedur tertentu yang terdapat dalam metode ilmiah.

⁵⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif., karena penelitian ini menggunakan data sekunder untuk menganalisis hubungan hukum atau peraturan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara deskriptif analitis yang dalam pelaksanaannya metode diskriptif tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematik dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang

⁵⁰ Didi Fahrudin, *Metode Penelitian untuk ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam teori dan praktek* (Surabaya: PPS UM Surabaya, Cet. Ke II, 2012), 20.

dilakukan untuk membangun sebuah teori berdasarkan hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan secara berulang-ulang dan membentuk pola yang melahirkan hipotesis yang berasal dari pola pengamatan yang dilakukan dan barulah diperoleh sebuah teori. Penelitian ini mempunyai sifat khusus menjadi umum.⁵¹

C. Sumber Data Penelitian

Guna memperoleh data yang benar dalam penelitian, pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara atau teknik yang dirasa relevan dengan data yang diperoleh. Secara garis besar, data yang dicari adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang merupakan data primer, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Dalam wawancara ini akan diperoleh data dari sumber pertama, dalam hal ini adalah pegawai pengadilan Agama Singara, atau masyarakat muslim kabupaten Buleleng melalui organisasi masyarakatnya baik itu Muhammadiyah, Nahdatul ulama maupun yang lainnya Wawancara ini dilakukan untuk menggali data tentang hal-hal yang berkaitan pemahaman

⁵¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian lengkap, praktis dan mudah dipahami*, Pustaka Baru press 2014, hal. 13.

masyarakat mengenai kewenangan pengadilan agama, tentunya dalam hal ini pengadilan Agama Singarja Kabupaten Buleleng.

2. Studi Kepustakaan

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dinamakan penelitian hukum normatif, studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori ataupun pandangan serta norma hukum.

Secara rinci studi kepustakaan ini dilakukan sebagai data sekunder yang bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi :

Keseluruhan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berlakunya ekonomi syariah dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta dokumen resmi lain yang berkaitan berupa :

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 .
2. Undang-undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU N0.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
4. Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
5. Undang-umdamh No. 3 tahun 2006 tentang peradilan agama, perubahan atas undang undang no 7 tahun 1989 ;

6. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

2). Bahan Hukum Sekunder, meliputi:

1. Literatur yang sesuai dengan masalah penelitian.
2. Makalah-makalah ilmiah, bahan seminar, tulisan ilmiah dalam berbagai majalah ataupun koran yang relevan dengan penelitian ini.

Kegunaan dari bahan hukum sekunder antara lain sebagai berikut :

- Untuk dirujuk pertama lama sebagai sumber materiil
- Untuk meningkatkan interpretasi atas hukum positif yang berlaku.
- Untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komperhensif dan tuntas, baik dalam makna formal maupun material.

D. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Singaraja yang beralamat di Jalan Udayana No. 15, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng kode pos 81116